BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 94 TAHUN 2020

TENTANG

GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
KABUPATEN SAMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan ketentuan Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Bupati membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang untuk mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penangan tindak pidana perdagangan orang di tingkat Kabupaten;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kabupaten Sampang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan *(Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women)* (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 114), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 187);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penangan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2017 Nomor 7);
15. Peraturan Bupati Sampang Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 65);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAMPANG TENTANG GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG KABUPATEN SAMPANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sampang.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Sampang.
5. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang, yang selanjutnya disingkat dengan Dinas KBPPPA, adalah Dinas KBPPA Kabupaten Sampang.
6. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang lain tereksploitasi.
7. Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
8. Pencegahan adalah Segala Upaya yang ditujukan untuk mencegah sedini mungkin terjadinya berbagai bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan

dan anak.

9. Gugus Tugas Pencegahan dan Penangan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang selanjutnya disebut Gugus Tugas adalah lembaga koordinatif yang bertugas mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Sampang.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Bupati membentuk Gugus Tugas yang bertugas sebagai lembaga koordinatif dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Sampang;

(2) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi unsur sebagai berikut:
   a. Unsur Pemerintah Daerah;
   b. Aparat Penegak Hukum;
   c. Organisasi masyarakat;
   d. Lembaga Swadaya Masyarakat;
   e. Organisasi profesi; dan
   f. Peneliti/akademisi.

(3) Pembentukan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sampang;

(4) Dalam hal membantu kelancaran tugas Ketua Gugus Tugas dapat membentuk Sub Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang sesuai dengan kebutuhan;

(5) Sub Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dipimpin oleh Koordinator yang berasal dari anggota Gugus Tugas.

Pasal 3

Gugus Tugas bertugas sebagai berikut:

a. Mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang;
b. Melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerja sama baik kerja sama nasional, regional, maupun internasional;
c. Memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban yang meliputi rehabilitasi, pemulangan dan reintegrasi sosial;
d. Memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum; dan

e. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kepada Bupati.

Pasal 4

(1) Dalam hal membantu kelancaran pelaksanaan Gugus Tugas dapat dibantu oleh Sekretariat yang dilaksanakan oleh Dinas KBPPPA;
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif pelaksanaan Gugus Tugas.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 5

(1) Gugus Tugas berkoordinasi dengan instansi dan/atau pihak terkait menyusun kebijakan, program, kegiatan dalam bentuk Rencana Aksi Daerah untuk menjamin sinergitas dan kesinambungan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang secara terpadu;
(2) Dalam hal menjamin sinergitas dan kesinambungan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gugus Tugas melaporkan secara periodik dan berkala kepada Gugus Tugas Provinsi dan Pusat.

Pasal 6

Dalam hal pelaksaan koordinasi Gugus Tugas menyelenggarakan rapat koordinasi, meliputi:

a. Rapat Koordinasi Pleno;
b. Rapat Koordinasi Sub Gugus Tugas; dan
c. Rapat Koordinasi Khusus.

Pasal 7

Rapat Koordinasi Pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, diikuti oleh seluruh anggota Gugus Tugas dan dilaksanakan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

Pasal 8

Rapat Koordinasi Sub Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, diikuti oleh seluruh anggota Sub Gugus Tugas dan dilaksanakan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.

Pasal 9

Dalam hal penanganan tindak pidana perdagangan orang Gugus tugas dapat mengadakan Rapat Koordinasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, yang diikuti oleh seluruh anggota untuk menyikapi permasalahan khusus yang membutuhkan pemecahan secara cepat dan tepat.

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 10

Pemantauan perkembangan pelaksanaan tugas Gugus Tugas dan Sub Gugus Tugas dilaksanakan secara periodik baik melalui Rapat Koordinasi Pleno, Rapat Koordinasi Sub Gugus Tugas, pemantauan langsung ke lapangan, atau melalui sarana komunikasi yang tersedia.

Pasal 11

(1) Evaluasi pelaksanaan tugas meliputi evaluasi tahunan, evaluasi pertengahan periode, dan evaluasi periode akhir periode;
(2) Evaluasi pelaksanaan tugas dapat dilakukan secara internal dan/atau melibatkan pihak ketiga;
(3) Ketentuan mengenai evaluasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Ketua Gugus Tugas.

Pasal 12

(1) Sub Gugus Tugas melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Gugus Tugas;
(2) Laporan masing-masing Sub Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dalam koordinasi pleno Gugus Tugas.

Pasal 13

Ketua Gugus Tugas melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati secara tahunan dan 5 (lima) tahun.

BAB V

ANGGARAN

Pasal 14

Anggaran pelaksanaan Gugus Tugas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
Pada Tanggal : 30 Desember 2020

BUPATI SAMPANG,

ttd.

H. SLAMET JUNAIDI

Diundangkan di : Sampang
Pada Tanggal : 30 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG,

ttd.

YULIADI SETIYAWAN, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP.19660711 198809 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2020 NOMOR : 94